

PUTUSAN

Nomor 0870/Pdt.G/2016/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syariah antara :

1. Drh. Riga Guntara bin MS. Soetikman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Anggur VII, Nomor 42 B, RT. 005. RW. 001, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, selantutnya disebut Penggugat I;
2. Noor Dewi Arianawati, Amd., binti Moelyono, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Anggur VII, Nomor 42. B. RT. 005. RW. 001, Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut Penggugat, II, dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh kuasanya Sofyan, S.H., dan Slamet Agus Widakdo, S.H., adalah Advokat pada Kantor Advokat Sofyan dan Rekan, yang beralamat di Utara Situs Keraton Kartasura, Kampung Setinggil, RT. 03 RW. 10, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I dan II;

Melawan

1. Direksi PT. BANK BNI SYARIAH (Persero) Tbk. Cq. Pimpinan Kantor Cabang BNI Syariah Surakarta, alamat di Jalan Slamet Riyadi No.318, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Erit Hafiz, S.H., CLA., Bayu Septian, S.H.,M.H.,CLA., Haditya Sanjaya, S.H., Nuchlis Kusetianto,

S.H.,M.H., Nasirul Umam, SE., masing-masing adalah pegawai pada PT.Bank Syariah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2016, selanjutnya disebut Tergugat I;

2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta, Jalan Ki Mangun Sarkoro No.141, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Moh. Arif Rochman, Hendro Kartono, Muhammad Irfan Fathoni K., Santoso, Cicilia Ekowati, Fewri Fadeli, Okky Kurniawan dan Risdian Fajarohman, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-920/MK.6/2016, tanggal 18 November 2016 , selanjutnya disebut turut Tergugat II;
3. M. Miftahul Huda, Tempat/Tgl. Lahir, Boyolali, 04 Agustus 1973/umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Bibis Wetan, RT. 001 RW. 020, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya V.P. Heru Prasetyo, S.H., adalah Advokat yang berkantor di jalan Raya Timur 44 A, Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2016, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. Ignatius Dieky Wijaya, Tempat/Tgl. Lahir, Madiun, 12 Agustus 1972/umur 45 tahun, agama Katholik, pendidikan S3, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Joyotakan, RT. 01 RW. 04, Kelurahan Joyotakan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya V.P. Heru Prasetyo, S.H., adalah Advokat yang berkantor di jalan Raya Timur 44 A, Kendal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2016, selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karanganyar, alamat Jalan Lawu No. 202, Karanganyar, selanjutnya disebut turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak-pihak berperkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta tanggal 01 November 2016 Nomor 0870/Pdt.G/2016/PA. Ska. yang mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dengan persetujuan Penggugat II atau Para Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat mengadakan perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH Nomor : SLS/0107/2008/MURABAHAH tertanggal 25 Maret 2008;
2. Bahwa Penggugat I selaku debitur mendapat fasilitas pembiayaan MURABAHAH dari Tergugat I selaku kreditur total sebesar Rp 275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan kewajiban Penggugat I membayar pelunasan kepada Tergugat I sebesar Rp 635.937.500,00 (enam ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), melalui sistem pembayaran angsuran sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai jatuh tempo pelunasan yakni pada tanggal 24 Maret 2023;
3. Bahwa dalam AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH tersebut yang menjadi jaminan adalah :
 - Tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2181, atas nama Penggugat I, luas \pm 99 m², terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar,
 - Tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2913, atas nama Penggugat I, luas \pm 99 m², terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Selanjutnya disebut obyek sengketa;

4. Bahwa namun demikian, meskipun belum jatuh tempo yakni tanggal 24 Maret 2023, guna percepatan pelunasan Tergugat I melakukan upaya lelang eksekusi terhadap obyek sengketa melalui Tergugat II dan oleh Tergugat II dilaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek sengketa pada tanggal 18 Juli 2013;
5. Bahwa kemudian sesuai Surat Penunjukan Pemenang Lelang dari Tergugat II tertanggal 22 Mei 2014, obyek sengketa SHM No. 2913 telah dilakukan pelelangan dan dimenangkan oleh Pemenang Lelang yakni Tergugat III, sedangkan terhadap obyek sengketa SHM No. 2181 dimenangkan oleh Pemenang Lelang yakni Tergugat IV;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa melalui Tergugat II adalah bertentangan dengan pasal 20 (1) a , pasal 26 berikut penjelasannya, Penjelasan Umum angka 9 Undang-undang No.4 Tahun 1996 tentang Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT), yakni dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa ketentuan UUHT tentang eksekusi obyek Hak Tanggungan belum berlaku karena belum ada peraturan pemerintah sebagai pelaksanaannya;
7. Bahwa oleh karena peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan pasal 6 UUHT belum ada, maka berdasar penjelasan UUHT berlakulah pasal 224 HIR yakni pelaksanaan eksekusi lelang obyek Hak Tanggungan adalah melalui penetapan pengadilan;
8. Bahwa pelaksanaan lelang oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I tanpa melalui penetapan atau putusan Pengadilan adalah cacat hukum oleh karena melanggar hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam 224 HIR;
9. Bahwa Tergugat II adalah PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan atau KPKNL (Kantor Urusan Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang menurut UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN, mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank BUMN dan Bank Syariah yang berbadan hukum Perseroan dan atau PT (Perseroan Terbatas), namun kekuasaan dan kewenangan PUPN dan atau KPKNL ini oleh

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah dicabut tidak boleh lagi melaksanakan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank BUMN dan Bank Syariah yang berbadan hukum Perseroan dan atau PT (Perseroan Terbatas), sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 77/PUU-IX/2011 tertanggal 25 September 2012, yang mengadili perkara tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945, maka perbuatan Tergugat II melakukan Lelang Jaminan obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa jatuh tempo dalam Akad Murabahah tersebut adalah 24 Maret 2023, apabila ada sengketa terkait pelaksanaan Akad Murabahah yang masuk dalam lingkungan perbankan syariah, sesuai UU Bank Syariah Pasal 55 ayat 1, maka bila ada sengketa yang menyangkut perbankan syariah harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama, dan bukan melalui Tergugat II yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 77/PUU-IX/2011 tertanggal 25 September 2012, kekuasaan dan kewenangan melakukan Eksekusi Lelang Jaminan terhadap Bank BUMN dan Bank Syariah yang berbadan hukum Perseroan dan atau PT (Perseroan Terbatas) sudah dicabut;
11. Bahwa dengan demikian, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa tidak melalui Penetapan Pengadilan Agama adalah bertentangan dengan undang-undang dan hukum acara yang berlaku sehingga termasuk perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan hukum atas dasarnya batal demi hukum;
12. Bahwa dengan demikian pelaksanaan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa yang dilakukan Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2013 atas permohonan Tergugat I, adalah bertentangan dengan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia dan hukum acara perdata sehingga pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan obyek

sengketa milik Para Penggugat adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, maka Surat Penunjukkan Pemenang Lelang dari Tergugat II tertanggal 22 Mei 2014, obyek sengketa SHM No. 2913 telah dilakukan pelelangan dan dimenangkan oleh Pemenang Lelang, yakni Tergugat III, sedangkan terhadap obyek sengketa SHM No. 2181 dimenangkan oleh Pemenang Lelang yakni Tergugat IV, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 1 (e) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran, peralihan atau pembebanan hak jika tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan, sehingga secara hukum Turut Tergugat mohon tidak diperkenankan melakukan proses apapun terhadap obyek sengketa sejak perkara terdaftar di Pengadilan Agama sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Bahwa supaya obyek sengketa tidak dilakukan proses peralihan lagi maka mohon terhadap obyek sengketa diletakkan sita jaminan;
16. Bahwa selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan memutus perkara ini, menghukum pada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti otentik, mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski pun ada upaya banding, kasasi, mau pun verzet;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutuskan perkara sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta jaminan Para Penggugat yang berupa :

- Tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2181, atas nama Penggugat I, luas \pm 99 m², terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
 - Tanah dan bangunan yang berdiri di atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2913, atas nama Penggugat I, luas \pm 99 m², terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Adalah obyek sengketa dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah sita jaminan terhadap obyek sengketa;
 4. Menyatakan obyek sengketa adalah harta jaminan milik Para Penggugat;
 5. Menyatakan Perjanjian Murabahah antara Para Penggugat dengan Tergugat I belum jatuh tempo;
 6. Menyatakan perbuatan Tergugat I melakukan permohonan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa adalah bertentangan dengan pasal 20 (1) a , pasal 26 berikut penjelasannya, Penjelasan Umum angka 9 UUHT, Pasal 55 ayat (1) UU Bank Syariah, dan melanggar hukum acara perdata pasal 224 HIR, sehingga termasuk perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan perbuatan Tergugat II melaksanakan lelang eksekusi pada tanggal 18 Juli 2013 terhadap obyek sengketa adalah bertentangan dengan pasal 20 (1) a , pasal 26 berikut penjelasannya, Penjelasan Umum angka 9 UUHT, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 77/PUU-IX/2011 tertanggal 25 September 2012, dan melanggar hukum acara perdata pasal 224 HIR, sehingga termasuk perbuatan melawan hukum;
 8. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa tidak melalui Penetapan Pengadilan Agama adalah perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan hukum atas dasarnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 9. Menyatakan Surat Penunjukkan Pemenang Lelang dari Tergugat II tertanggal 22 Mei 2014, obyek sengketa SHM No. 2913 telah dilakukan pelelangan dan dimenangkan oleh Pemenang Lelang, yakni

Tergugat III, sedangkan terhadap obyek sengketa SHM No. 2181 dimenangkan oleh Pemenang Lelang yakni Tergugat IV, adalah tidak sah dan batal demi hukum;

10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa kepada keadaan dan kedudukan semula, sebagaimana sebelum terjadi eksekusi lelang;
11. Menyatakan Turut Tergugat tidak dapat melakukan proses pensertipikatan peralihan hak terhadap obyek sengketa kepada pihak ketiga, tanpa dasar adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakn terlebih dahulu meski ada upaya hukum banding, kasasi, mau pun verzet;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melakukan mediasi dan dengan mediator Dra. Hj. Chairiyah, telah tidak berhasil mencapai kesepakatan antara keduanya berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Desember 2016;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut :

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 16 Maret 2017 sebagai berikut :

Dalam eksepsi.

A. Gugatan Penggugat Nebis In Idem;

Gugatan Penggugat yang di ajukan penggugat masuk kedalam klasifikasi gugatan Nebis In Idem yaitu terhadap perkara yang sama tidak dapat di

perkarakan kembali, perkara yang sebelumnya sudah di putuskan adalah perkara yang teregister di Pengadilan Agama Surakarta sampai dengan putusan tetap di Mahkamah Agung dengan nomer 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska Jo 129/Pdt.G/2015/PTA.SMG Jo 67 K/Ag/2016; Asas *nebis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42); Pelaksanaan asas *nebis in idem* ini ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*;

Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

B. Gugatan Penggugat Kabur (Abscuur Libel);

Dasar Gugatan (Posita) Perbuatan Melawan Hukum ini adalah mengenai keberatan Penggugat terhadap keputusan dan tindakan Tergugat :

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatan aquo, pada intinya Penggugat mendasarkan gugatannya atas perjanjian Murabahah yang dibuatnya dengan Tergugat I merupakan hubungan hukum utang-piutang sebagaimana tertuang dalam perjanjian Murabahah berikut perjanjian-perjanjian aksesoirnya yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat dasar hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah suatu perjanjian, maka seharusnya Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah dengan dasar Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata) quad non, bukan malah mengalihkan / mengaburkan masalah dengan mengajukan gugatan perbuatan

melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) kepada Tergugat I dengan dalil-dalil yang dipaksakan;

Bahwa telah ditegaskan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/PDT/1984 tgl. 29 April 1986 yang pada intinya menyatakan bahwa :

“di dalam perkara ini terdapat pencampuradukan atau kumulasi gugatan (mengenai cedera janji dan perbuatan melawan hukum), padahal nyatanya antara masalah yang satu dengan masalah lainnya adalah saling terpisah dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dengan putusan yang berdiri sendiri. Bahwa cara penggabungan gugatan seperti ini tidak dapat dibenarkan dalam tertib hukum acara”;

Hal tersebut sangat jelas tergambar pada gugatan penggugat pada butir 1, 2, 3, 4 halaman 3, yang jelas-jelas terkait dengan suatu Perjanjian sedangkan gugatan penggugat pada butir 9, 11 halaman 5 didalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu Tergugat I, dengan demikian secara yuridis terdapat pencampuradukan atau akumulasi gugatan (mengenai cedera janji dan perbuatan melawan hukum), padahal nyatanya antara masalah yang satu dengan masalah lainnya adalah saling terpisah dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dengan putusan yang berdiri sendiri. gugatan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam tertib hukum acara sebagai mana ditegaskan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 1875 K/PDT/1984 tgl. 29 April 1986;

C. Gugatan Penggugat Keliru (Error In Persona);

Dalam dalil gugatan **Penggugat** menyatakan dalam gugatannya pada Halaman 1 yaitu mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, ini sangatlah tidak cermat dan sangat tidak berdasar menggugat Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang seharusnya menyatakan “Perbuatan Melawan Hukum” apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan ada hukum yang dilanggar, mengakibatkan adanya kerugian, dalam hal ini Tergugat (in

casu PT. Bank BNI Syariah) tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku semua yang dilakukan oleh Tergugat I (in casu PT. Bank BNI Syariah) sesuai dengan prosedur hukum, Yang dimana pada pengertian tersebut diatas terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu:

- a. Adanya Tindakan Yang Melawan Hukum;
- b. Ada Kesalahan Pada Pihak Yang Melakukan Dan;
- c. Adanya Kerugian Yang Diderita;

Penggugat mendalilkan Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, bagaimana bisa jika tindakan yang melawan hukum saja tidak ada atau tidak pernah dilakukan dan menyatakan Tergugat dengan gugatan perbuatan yang melawan hukum; Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa betapa sangat tidak relevan dan berdasar gugatan PENGGUGAT yang disampaikan dalam perkara ini gugatannya keliru (Error In Persona);

Dalam Pokok Perkara;

Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Tergugat , Bahwa dalil-dalil Tergugat yang telah digunakan dalam eksepsi dengan ini secara mutatis mutandis berlaku dan dinyatakan kembali dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada butir 1- 4 halaman 3 dan 4 Bahwa benar Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) Bahwa benar Penggugat adalah Nasabah yang telah menerima Pembiayaan Murabahah dari Tergugat I yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/00107/2008/MURABAHAH tanggal 13 Maret 2008;

Sertipikat Hak Milik No 2913 dan Sertipikat Hak Milik No 2181 dijaminan oleh Para Penggugat sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/00107/2008/MURABAHAH tanggal 13 Maret 2008, kemudian terhadap agunan tersebut Sertipikat Hak Milik No 2913 dan Sertipikat Hak Milik No 2181 telah dipasang Hak Tanggungan nomer 845/2008 tanggal

05 Mei 2008 dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 921/2008 Tanggal 13 Juni 2008;

2. Bahwa apa yang telah di dalilkan Penggugat merupakan pengakuan tertulis Penggugat yang tidak terbantahkan dan merupakan bukti yang sempurna, dimana Penggugat menyatakan mempunyai hutang atau kewajiban terhadap Tergugat I dengan menandatangani perjanjian Muarabahah Nomor SLS/00107/2008/MURABAHAH tanggal 13 Maret 2008;
3. Bahwa dengan adanya pengakuan Para Penggugat tersebut dan tidak dipenuhinya isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/00107/2008/MURABAHAH tanggal 13 Maret 2008 oleh Para Penggugat dengan tidak membayar kewajiban kepada Tergugat I pada tiap bulannya dan di kuatkan dengan pengiriman somasi atau surat peringatan oleh tergugat I kepada para penggugat sebagai berikut :
 - a. Surat Somasi I No SLS/04/813/2012 Tanggal 03 Juni 2012;
 - b. Surat Somasi II No SLS/04/938/2012 Tanggal 31 Juni 2012;
 - c. Surat Somasi III No SLS/04/974/2012 Tanggal 07 Agustus 2012;maka secara fakta dan yuridis perbuatan tersebut di klasifikasikan kedalam perbuatan wanprestasi atau ingkar janji;
4. Bahwa memang benar dalam jangka waktu pembiayaan terhitung sejak tanggal 25 Maret 2008 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023 selama 180 Bulan. Bahwa jangka waktu tersebut berlaku apabila Para Penggugat melakukan kewajiban/prestasi sebagaimana diperjanjikan dalam akad pada tiap bulannya dengan itikad baik;
5. Bahwa faktanya, Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan waktu yang telah disepakati yakni setiap tanggal 25 setiap bulannya (Pasal 6 Akad Pembiayaan). Sehingga atas kondisi tersebut, pembiayaan atas nama Penggugat telah dikategorikan macet;
Pasal 1338 KUHPerdara menegaskan :
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPERdata tersebut, Penggugat wajib mentaati dan melaksanakan isi Perjanjian dengan itikad baik. Namun faktanya hal tersebut telah diingkari oleh Penggugat, bahkan Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum. Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang seharusnya dilaksanakan yaitu melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat, berdasarkan hal tersebut Tergugat melakukan pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada butir 6, 7, 8, 10, 11, 12 Bahwa Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) menolak dengan tegas dalil yang diajukan Para Penggugat, Para Penggugat dan Tergugat I telah menandatangani akad pembiayaan Murabahah sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/00107/2008/MURABAHAH tanggal 13 Maret 2008, maka selanjutnya tanah dan bangunan milik Penggugat *digunakan sebagai agunan*, terhadap agunan *telah dipasang Hak Tanggungan* dan penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang seharusnya dilaksanakan yaitu melakukan pembayaran kewajiban kepada Tergugat, berdasarkan hal tersebut Tergugat melakukan pelelangan dengan dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa Hak Tanggungan ini lahir dari adanya suatu perjanjian (akad Pembiayaan) antara Tergugat V dan VI dengan Tergugat II, sebagaimana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) pada Pasal 1313 yaitu:

”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”;

- b. Bahwa pada pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) diatas menyatakan “Adanya suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat I (in casu PT. Bank BNI Syariah) *Telah Mengikatkan Diri Antara Satu Dengan Yang Lain Yang Dituangkan Dalam Perjanjian (Akad Pembiayaan Pembiayaan Murabahah NomorSLS/00107/2008/MURABAHAH*

tanggal 13 Maret 2008 yang di buat secara sah karena telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai mana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) pada Pasal 1320 yaitu:

"untuk SAHNYA SUATU PERJANJIAN diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Sebab yang halal.”;
- c. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, maka perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagai mana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) pada Pasal 1338 ayat 1 yaitu:
- “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;
- d. Bahwa dari hal tersebut diatas, perjanjian yang merupakan perikatan antara Penggugat dengan **Tergugat** adalah suatu perjanjian pokok yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang bersifat accessoir untuk pelunasan hutangnya;
- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan :
- “Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, UNTUK PELUNASAN UTANG TERTENTU, YANG MEMBERIKAN KEDUDUKAN YANG DIUTAMAKAN KEPADA KREDITOR TERTENTU TERHADAP KREDITOR-KREDITOR LAIN”;*
- f. Bahwa pengertian tersebut diatas terdapat unsur-unsur pokok dari hak tanggungan yaitu :
1. HAK TANGGUNGAN ADALAH HAK JAMINAN UNTUK PELUNASAN HUTANG;

2. Objek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah sesuai undang-undang pokok agraria;
 3. Hak Tanggungan tidak hanya dapat dibebankan berikutan benda-benda lain yang merupakan suatu kesatuan dengan tanah itu;
 4. Utang yang dijamin harus sesuatu utang yang tertentu;
 5. MEMBERIKAN KEDUDUKAN YANG DI UTAMAKAN KEPADA KREDITUR TERTENTU TERHADAP KREDITUR-KREDITUR LAIN;
- g.** Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan unsur-unsurnya tersebut, *pemegang Hak Tanggungan mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mempunyai kedudukan yang diutamakan dibanding kreditur lainnya untuk mendapatkan pembayaran atas piutangnya* dan berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan :
- “Akta Pemberian Hak Tanggungan adalah akta PPAT yang berisi pemberian Hak Tanggungan kepada kreditor tertentu SEBAGAI JAMINAN UNTUK PELUNASAN PIUTANGNYA”*;
- bahwa proses lelang sudah dilakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan Tergugat mempunyai hak untuk melakukan pelelangan terhadap Agunan karena sebagai jaminan Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan perjanjian (Akad Pembiayaan Murabahah) adalah suatu perjanjian pokok yang menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yang bersifat aksesoir untuk pelunasan hutangnya yang dituangkan dalam Sertifikat Hak Tanggungan;
- Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan :
- “Pemberian hak tanggungan di dahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutangnya yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang tersebut”

Dan berdasarkan Pasal 11 Ayat (2) Butir E Undang-Undang No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang menyatakan :

“Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaannya sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitur cedera janji”;

Dalam pasal tersebut diatas “pemegang Hak Tanggungan pertama yang mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaannya sendiri...” jadi Penggugat sama sekali tidak mempunyai dasar untuk mendalilkan tidak menginfokan Proses lelang perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa Tindakan Tergugat tidak ada perbuatan yang mengidentifikasikan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana yang di dalilkan Para Penggugat, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebagaimana berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) di atas menyatakan “perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan ada hukum yang dilanggar, mengakibatkan adanya kerugian, dimana kerugian-kerugian dan perbuatan tersebut harus ada hubungannya langsung” dalam hal ini Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, semua yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur hukum, Yang dimana di pengertian tersebut diatas terdapat unsur-unsur pokok yang harus dipenuhi dari Perbuatan melawan hukum yaitu:

- A. Adanya tindakan yang melawan hukum;
- B. Ada kesalahan pada pihak yang melakukan dan;
- C.** Adanya kerugian yang diderita;

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal –hal tersebut bertentangan dengan unsur-unsur pokok Perbuatan Melawan hukum;

Berkaitan dengan jenis eksekusi dimana salah satu jenisnya adalah parate eksekusi dimana pada intinya prosedur parate eksekusi harus

mendassarkan pada ketentuan pasal 224 HIR, yakni mendapatkan fiat Ketua Pengadilan dimana obyek hak tanggungan berada”;

- a). Bahwa terkait dengan parate eksekusi/lelang Hak Tanggungan telah dijawab dan diatur tegas oleh Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UU Hak Tanggungan). Berdasarkan Pasal 29 UU Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bahwa :
“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI”;
- b). Bahwa sebagai ketentuan pelaksanaan dari parate eksekusi UU Hak Tanggungan tersebut telah diatur detail dalam peraturan pemerintah/menteri (merupakan bagian dari perundang-undangan), sebagaimana pengaturan terakhir terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan No. 27 /PMK.06/2016 Jo No. 106/PMK.06/2013 Jo No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- c). Bahwa pada dasarnya Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan);
- d). Bahwa di dalam Pasal 6 UU Hak Tanggungan telah tegas menyatakan bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama

mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur cidera janji.

- e). Bahwa dengan demikian, apabila debitur cidera janji maka kreditur sebagai pemegang hak tanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan, juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas hak tanggungan yang menjadi jaminan hutang. Pemegang hak tanggungan dapat langsung mengajukan permohonan kepada kantor lelang untuk melakukan pelelangan objek hak tanggungan yang bersangkutan.
- f). Bahwa apabila debitur melakukan perlawanan terhadap eksekusi agunan di pengadilan, maka terhadap agunan yang dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut tetap dapat dilakukan eksekusi meskipun belum ada putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan adanya Sertifikat Hak Tanggungan yang diatur dalam Pasal 14 UUHT, fungsi sertifikat tersebut adalah sebagai tanda bukti yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan dan sertifikat tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Dengan adanya irah-irah tersebut, maka Sertifikat tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 14 ayat [3] UU Hak Tanggungan).
- g). Bahwa lebih lanjut, menurut Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dalam hal terdapat gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan dari pihak lain selain debitur/tereksekusi, suami atau istri debitur/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari Sertifikat Hak Tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.

- h). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, selama tidak ada gugatan sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek lelang hak tanggungan dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan, pelaksanaan lelang dapat dilakukan titel eksekutorial dari sertifikat hak tanggungan tanpa fiat eksekusi (eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan);

Gugatan Para Penggugat yang Menyatakan Lelang Ekssekusi Tanpa Fiat Ketua Pengadilan Agama sangat jelas dan tegas bertentangan dengan Yurisprudensi MA RI maupun Putusan-putusan Pengadilan Negeri/Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat yang telah terlebih dahulu menangani gugatan/perlawanan lelang Parate Eksekusi Hak Tanggungan, antara lain sebagai berikut :

- a). Putusan Mahkamah Agung RI No. 1628K/Pdt/2012 tanggal 16 April 2013, yang menyatakan :
- “Karena Penggugat (debitur) lalai tidak membayar kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian kredit sehingga Tergugat I (kreditur) selaku pemegang hak tanggungan menjual obyek hak Tanggungan melalui pelelangan untuk melunasi piutangnya dengan perantaraan kantor Tergugat II (KPKNL) adalah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku...dst”;
- b). Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 995/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 1 Oktober 2015, dengan pertimbangan :
- “Menimbang mengenai dalil Penggugat tentang keharusan adanya fiat dari Pengadilan, majelis hakim berpendapat pelelangan dan seterusnya sampai kepada eksekusi hak tanggungan tidak memerlukan fiat, tidak adanya fiat dari Pengadilan Agama Makassar bukan berarti kewenangan pengadilan menjadi berkurang atau eksekusi hak tanggungan menjadi tidak sah”.

c). Putusan Pengadilan Negeri Makale No. 56/Pdt.G/2010/PN.Mkl tanggal 9 Juni 2011, dengan pertimbangan :

“Menimbang, bahwa dengan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas, maka Apabila debitor cidera janji, maka pemegang Hak Tanggungan pertama berhak untuk menjual melalui pelelangan Umum obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), tanpa memerlukan fiat Eksekusi dari Pengadilan Negeri setempat”;

Bahwa Pasal 200 ayat 11 HIR sejalan dengan maksud SEMA No. 7 Tahun 2012 yang pada intinya MEMBENARKAN parate eksekusi berupa pelelangan objek hak tanggungan yang dilakukan sendiri oleh kreditur melalui Kantor Lelang;

Bahwa SEMA No. 7 Tahun 2012 telah diperbaharui dengan SEMA No. 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan: “Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan obyek lelang, eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan.”;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut di atas, sangatlah jelas bahwa betapa sangat tidak relevan dan berdasar gugatan Penggugat yang disampaikan dalam perkara ini dapat disimpulkan gugatan yang didalilkan sangat tidak berdasar yang sangat tidak relevan;

Bahwa sangatlah jelas betapa sangat tidak relevan dan berdasar gugatan Para Penggugat kepada Tergugat I, oleh karena itu patut untuk ditolak secara seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan fakta yang dikemukakan di atas, dengan ini mohon Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalama eksepsi :

1. Menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat (in casu PT. Bank BNI Syariah) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem;
3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel);
4. Menyatakan gugatan Penggugat keliru (Error in Persona);
5. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vanklijk Verklaard);

Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat terhadap benda yang menjadi obyek sengketa;
3. Menyatakan menolak bahwa obyek sengketa adalah harta jaminan milik para Penggugat;
4. Menyatakan Menolak menurut hukum bahwa Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan lelang atas barang agunan Penggugat sertifikat Hak tanggungan sah dan tidak dapat dibatalkan;
6. Menyatakan penjualan hak tanggungan terhadap benda yang menjadi obyek sengketa sah demi hukum dan tidak dapat dibatalkan;
7. Menyatakan menurut hukum, memerintahkan pada Para Penggugat untuk tunduk dan patuh isi dari pada putusan majelis hakim dalam perkara ini;
8. Menetapkan menurut hukum, membebaskan semua biaya yang timbul kepada para Penggugat;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Tergugat II telah pula menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 23 Februari 2017 sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi.

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakuinya;

2. Eksepsi Penggugat Salah Menerapkan Dasar Hukum.

Bahwa gugatan Para Penggugat telah salah menerapkan dasar hukum dalam gugatannya. Dalam surat gugatan Para Penggugat Posita Nomor 9 dan 10 serta Petitum Nomor 7 yang menyebutkan bahwa perbuatan Tergugat II bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012 tidak putusan yang melarang KPKNL Surakarta untuk melaksanakan permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh Bank BUMN dan Bank Syariah. Hal yang diatur dalam putusan tersebut adalah hanya terbatas mengenai Pengurusan Piutang Negara yang berasal dari Bank BUMN dan Bank Syariah yang diserahkan Perbankan pada DJKN/PUPN/KPKNL bukan mengenai Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Eksepsi *Obscuur Libel* (gugatan kabur).

Bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak jelas obyek sengketa, yaitu terdapat perbedaan luas tanah yang ada dalam Posita Nomor 3 dengan Fakta sesuai dengan SHM No. 2913/Blulukun. Pada Posita tertulis 99 m² sedangkan pada SHM 2913/Blulukun dan SKPT yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar tercatat 158 m²;

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan antara pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan tanggal 18 Juli 2013 dengan Surat Penunjukkan Pemenang Lelang tanggal 22 Mei 2014. Dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan tanggal 18 Juli 2013, tidak ada peminat sehingga tidak ada pemenang lelang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sehingga cukup beralasan jika Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok perkara.

1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa semua yang tertuang dalam jawaban bagian eksepsi tersebut di atas mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Tergugat II;
4. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas dua bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam SHM Nomor 2181 dan 2913 atas nama Riga Guntara, terletak di Desa Blulukan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
5. Bahwa pelelangan atas objek *a quo* dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji yang telah dilakukan oleh Para Penggugat sebagai debitur dalam hal pemenuhan kewajiban kreditnya kepada Tergugat I sebagai kreditor sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor : SLS/0107/2008/MURABAHAH tanggal 25 Maret 2008 berikut perubahan dan/atau penambahannya;
6. Bahwa pada kenyataannya Para Penggugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau peringatan, maka Tergugat I memiliki hak untuk menjual berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang mengatur sebagai berikut :
“ Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan

sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

7. Bahwa atas tindakan wanprestasi Para Penggugat, Tergugat I telah melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat peringatan tertulis kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya;
8. Bahwa “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (*obligatoire overeenkomst*) (pasal 1313 KUHPerdara). Wanprestasi dikategorikan ke dalam perbuatan-perbuatan sebagai berikut (Subekti, “*Hukum Perjanjian*”) :
 - a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
 - c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
9. Bahwa dari dokumen yang dilampirkan Tergugat I, diketahui pula bahwa Para Penggugat telah wanprestasi (tidak melunasi kewajibannya kepada Tergugat I) terlihat dari adanya 3 (tiga) surat peringatan yang disampaikan oleh Tergugat I kepada Para Penggugat Surat Peringatan I tanggal 03 Juni 2012, Surat Peringatan II tanggal 31 Juli 2012 dan Surat Peringatan III tanggal 07 Agustus 2012;
10. Bahwa pelelangan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dan Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 196/2008 dan 195/2008 tanggal 23 April 2008, yang berbunyi:

”Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

- a. menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang Objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian - sebagian;
 - b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
 - c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
 - d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
 - e. mengambil uang dari hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas; dan
 - f. melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut”;
11. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil surat gugatan Posita 11 dan 12 mengenai pelaksanaan eksekusi lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;
 12. Bahwa dalam hak-hak jaminan yang bersifat kebendaan (terkait dengan sifatnya yang didahulukan dan memudahkan bagi pelunasan hak tagihnya), terdapat lembaga-lembaga yang merupakan keistimewaan dari lembaga jaminan khusus. Salah satunya adalah lembaga Parate Eksekusi, yaitu hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atau seolah-olah miliknya sendiri, benda-benda yang telah dijaminan oleh debitor bagi pelunasan hutangnya, di muka umum dengan syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan sangat sederhana karena tanpa melibatkan debitor dan tanpa (fiat) izin hakim dan titel eksekutorial;
 13. Bahwa ketentuan pasal 6 UUHT mengatur parate eksekusi di mana hak tersebut diberikan oleh Undang-Undang/demi hukum (*by law*) tanpa diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, penjualan obyek Hak Tanggungan pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkan pasal 6 UUHT ini merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian;

14. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, ketentuan Hak Tanggungan disimpulkan sebagai hak kreditur yang bersyarat. Dengan syarat sebagai berikut :
 - a. Hak tersebut menjadi “matang” ketika debitur cidera janji. Hak ini diakomodir Undang-Undang sebagai sarana bagi kreditur untuk dimudahkan dalam mendapatkan pelunasan hak tagihnya.
 - b. Merupakan hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama.
 - c. Penjualan melalui pelelangan umum. Kalimat “melalui pelelangan umum “ sebagai formalitas dengan suatu *conditio sine qua non* (kata “serta”) akan terlunasi piutang kreditur;
15. Bahwa prosedur eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 6 UUHT, kreditor pemegang hak tanggungan pertama cukup mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara. Hak kreditor pertama untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri di depan umum sudah diberikan oleh Undang-Undang kepada kreditor pemegang hak tanggungan pertama, dan kewenangan itu tidak diperoleh dari pemberi hak tanggungan tapi sudah dengan sendirinya ada padanya atas dasar Undang-Undang memberikan kepadanya;
16. Bahwa selanjutnya Tergugat I melakukan permohonan lelang kepada Tergugat II terhadap objek sengketa dan terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan *a quo*, maka selanjutnya Tergugat II memeriksa dan melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administratif terhadap berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat II;
17. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, selanjutnya Tergugat II menerbitkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut :

“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen

persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebelum dilakukan pelelangan oleh Tergugat II, maka pemohon lelang *in casu* Tergugat I wajib melakukan pengumuman pelelangan atas objek sengketa. Untuk pelaksanaan lelang pada tanggal 14 Mei 2014 (mengacu pada Surat Penunjukkan Pemenang Lelang tanggal 22 Mei 2014) telah diumumkan oleh Tergugat I melalui Selebaran tanggal 15 April 2014 sebagai pengumuman lelang pertama dan melalui Surat Kabar Harian Solo Pos tanggal 30 April 2014 sebagai Pengumuman Lelang. Pengumuman lelang merupakan syarat mutlak guna memenuhi asas publisitas dan persyaratan lelang sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum tanpa terkecuali Para Penggugat mengenai pelaksanaan lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada keberatan/sanggahan dari pihak lain atas pelelangan yang akan dilaksanakan oleh Tergugat II;
19. Bahwa Tergugat II menolak dalil Para Penggugat pada petitumnya yang pada pokoknya meminta majelis hakim untuk menyatakan bahwa pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan proses pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Tergugat II tersebut telah jelas dilaksanakan secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 149 yang dengan tegas menyatakan “bahwa suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan” dan pasal 3 PMK 93/2010 yang menyatakan bahwa, “lelang yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.”, oleh karenanya lelang yang dilakukan Tergugat II tidak dapat dibatalkan;
20. Bahwa sesuai penjelasan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah “**Demi Keadilan Berdasarkan**

Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan, sehingga apabila debitur cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

21. Bahwa selanjutnya untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum dari pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat II telah menerbitkan Risalah Lelang tanggal 14 Mei 2014 sebagai akte otentik sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna (vide 1870 KUH Perdata);
22. Bahwa dalam penjualan lelang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2014 telah ditunjuk sebagai pemenang lelang yang sah yaitu Saudara M. Miftahul Huda (Tergugat III) dan Saudara Ignatius Dieky Wijaya (Tergugat IV), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Sip/1962 tanggal 9 Juni 1962, pembeli lelang yang telah memenuhi persyaratan sebagai pembeli sah dan beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang
23. Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat fakta hukum yang pada pokoknya menyatakan Tergugat II melanggar ketentuan prosedur lelang dan melakukan perbuatan melawan hukum, serta tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan peraturan lelang. Melainkan hal tersebut telah menunjukkan dan membuktikan bahwa pelelangan atas objek sengketa telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Tergugat II;
2. Mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat II;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menyatakan bahwa pelaksanaan lelang pada tanggal 14 Mei 2014 telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyatakan menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV serta turut Tergugat telah diberikesempatan untuk mengajukan jawaban atas gugatan para Penggugat tersebut, namun tidak mengajukan jawaban atau tanggapan;

Bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari jawaban dari Tergugat I, baik jawaban dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak perlu lagi untuk memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk mengajukan duplik oleh karena Tergugat I mengajukan eksepsi tentang gugatan Nebis In Idem;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dalam eksepsi Tergugat I tersebut, Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA. Ska., tanggal 19 Januari 2015, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (T I. 1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA. Smg., tanggal 13 Agustus 2015, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (T I. 2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67 K/AG/2016, tanggal 17 Maret 2016, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup dan dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (T I. 3);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan

putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka Majelis Hakim memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi, kemudian para pihak sepakat memilih mediator bernama Dra. Hj. Chairiyah, adalah Hakim Pengadilan Agama Surakarta, bahwa proses dan tahapan mediasi telah pula dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat, oleh para Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan para Penggugat yang pada pokoknya bahwa gugatan para Penggugat dalam perkara ini adalah "*Nebis in Idem*" oleh karena perkara a quo telah diperkarakan di pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Agama Surakarta dengan perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA. Ska, jo. Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 129/Pdt.G/2015/PTA.SMG., jo. Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67/K/Ag/2016, putusan mana dari pengadilan tingkat pertama gugatan para Penggugat ditolak, tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim tidak lagi memberikan kesempatan kepada para Penggugat untuk mengajukan replik atau tanggapannya terhadap eksepsi tersebut, namun Majelis Hakim minta kepada Tergugat I untuk mengajukan alat bukti dalil eksepsi tentang "*Nebis In Idem*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T I. 1, T I. 2 dan T I. 3, adalah akta otentik dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, membuktikan bahwa perkara a quo telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan sampai tingkat Kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesungguhnya dalam perkara a quo, pada hakekatnya subyek dan substansi hukum dalam perkara sebelumnya dengan perkara ini (sekarang) adalah sama, meskipun ada perbedaan subyek dari segi jumlahnya, namun pada hakekatnya dari pihak Penggugat sama sedangkan dari pihak Tergugat bertambah karena sudah ada pemenang lelang, namun tidak menyebabkan gugatan cacat yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang merupakan inti gugatan Penggugat dalam perkara ekonomi syariah tersebut, telah diperkarakan dan telah diputus oleh 3 (tiga) tingkatan badan peradilan dan putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi lelang dan telah ada pemenang lelangnya, sehingga permasalahan baru yang muncul apakah perkara ini masih layak diperkarakan sebab telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah diputus Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah disebutkan di atas hal mana telah dimenangkan oleh pihak Tergugat I, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan serta terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, maka sengketa ekonomi syariah dalam perkara ini tidak dapat diperkarakan lagi karena dipandang "*Nebis In Idem*", yakni apa yang digugat sudah pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, sehingga dikategorikan "*Litis Finiri Opportet*" artinya tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak, selain obyek gugatan yang sama, materi pokok perkaranya sama dan subyeknya dapat dikategorikan sama karena dari sebagian yang menjadi pihak dalam perkara, hal tersebut sejalan dengan Putusan/Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 yang menyatakan bahwa meskipun kedudukan subyeknya suatu perkara

berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sengketa ekonomi syariah dalam perkara ini sudah tidak layak dan tidak relevan lagi untuk diperkarakan kembali di Pengadilan Agama Surakarta karena perkara ini sudah pernah diperkarakan dan bahkan telah dieksekusi lelang, sehingga dapat dinyatakan perkara ini "*Nebis In Idem*", hal mana telah sesuai yang diatur dalam Pasal 1917 BW, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat I dapat dikabulkan, sehingga perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijik Verklaard*);

Dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah dikabulkan maka hal yang berkaitan dengan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang *Nebis In Idem*, maka jawaban dari Tergugat II Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan perkara Nomor 0870/Pdt.G/2016/PA. Ska., mengandung "*azas Nebis In Idem*";

Dalam pokok perkara.

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vanklijik Verklaard*);

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.771.000, (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sakban 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jayin, S. H., dan Elis Rahmawati, S. HI., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Munir, S.H.,M.H., sebagai Panitera serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, diluar hadirnya Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan IV dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mahmudin, S. H., M. H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Jayin, S. H.

Hakim Anggota,

ttd

Elis Rahmahwati, S.HI., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

M. Munir, S.H., M. H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,--
2. Proses	Rp	50.000,--
3. Panggilan	Rp	1.680.000,--
4. Redaksi	Rp	5.000,--
5. Meterai	Rp	6.000,--
Jumlah	Rp	1.771.000,--

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Surakarta

A. Heryanta Budi Utama